

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3303/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh seorang anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir di Bekasi, 16 Mei 2015, umur 8 tahun, dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat ditambah 10 persen setiap tahun di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);